



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 101 TAHUN : 1994 SERI: D NO. 101

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 5 TAHUN 1993

T E N T A N G

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI TAHUN 1994/1995-1998/1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
- a. bahwa menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembangunan Daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari pada Garis-garis Besar Haluan Negara yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah;
 - b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah itu harus memberikan kejelasan arah bagi perjuangan rakyat dan masyarakat di daerah yang dewasa ini sedang membangun dalam rangka mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang dan dalam rangka kelanjutannya yang berjangka panjang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat;
 - c. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994/1995-1998/ 1999 yang merupakan landasan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah; 8.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1994/1995-1998/1999

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- b. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

Pola Dasar Pembangunan Daerah terdiri dari Pembangunan Daerah, Pembangunan Jangka Panjang Kedua, Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah dan Pelaksanaan.

Pasal 3

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh serta menyeluruh dari pembangunan yang dilaksanakan di daerah, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Pembangunan Daerah
- BAB III Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah
- BAB IV Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah
- BAB V Pelaksanaan
- BAB VI Penutup

Pasal 4

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 3 terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, setelah Rancangan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah tersebut mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah tanggal 25 Agustus 1988 Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988-1993 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Januari 1989 Nomor 050.61-070 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 25 Januari 1989 Nomor 1 Seri D dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI KETUA

Ttd

I GUSTI WAYAN SUDHIKSA

Denpasar, 14 Juli 1993
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA

DISAHKAN Dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. : 65 Tahun 1994 Tgl. 18 - 6 - 1994
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Direktur
Bina Program,

ttd.

IR. MULYADI WIDODO.

Disahkan Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor : 65 tanggal 18 Juni 1994
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor : 101 tanggal : 22 Agustus 1994
Seri : D Nomor : 101

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 5
TAHUN 1993**

**TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI TAHUN 1994/1995-1998/1999**

I. UMUM

Adalah menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari pada Garis-garis Besar Haluan Negara yang disesuaikan dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Pola Dasar Pembangunan Daerah ini harus memberikan kejelasan arah bagi perjuangan rakyat dan masyarakat di daerah yang dewasa ini sedang membangun agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang dan dalam rangka pembangunan jangka panjang selanjutnya, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas